



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264  
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dispmptsp2018@gmail.com  
Provinsi Kalimantan Selatan

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU**

**NOMOR : B/510.4/ 321 /DPMPTSP-P.2/II/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU  
KELOMPOK BERMAIN ( KB ) ISLAM AL-FATH KELURAHAN BATULICIN  
KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala PAUD Terpadu KB Islam Al-Fath Nomor B/421.1/058/KB.ALFATH/BTL/XI/2021. Tanggal 12 November 2021;
  - b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/421.1/17839/Disdikbud-UD1/XII/2021. Tanggal 13 Desember 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu KB Islam Al-Fath Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

17. Peraturan Bupati . . .

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU KB ISLAM AL-FATH KELURAHAN BATULICIN KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU.

**KESATU** : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu KB Islam Al-Fath Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.

**KEDUA** : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan.

**KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu KB Islam Al-Fath berlaku selama pendidikan anak usia dini masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin  
Pada tanggal : 21 FEB 2022

**AN. BUPATI TANAH BUMBU**  
**Plt. KEPALA,**  
  
**BRIYAN AJISOKO, ST**  
**NIP. 19850319 201001 1 017**

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
2. Arsip.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU**  
**NOMOR**  
**B/510.4/321 /DPMPTSP-P.2/II/2022**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN**  
**ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU**  
**KB ISLAM AL-FATH KELURAHAN**  
**BATULICIN KECAMATAN BATULICIN**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**

| NO | NAMA LEMBAGA        | NOMOR<br>STATISTIK<br>LEMBAGA | NOMOR<br>INDUK<br>LEMBAGA | ALAMAT                                              | KECAMATAN |
|----|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1  | KB ISLAM<br>AL-FATH | 002151101017                  | 010524                    | Jalan Raya Batulicin RT.<br>011 Kelurahan Batulicin | Batulicin |

**AN. BUPATI TANAH BUMBU**  
**Pt. KEPALA,**

**BRIYAN AJISOKO, ST**  
**NIP. 19850319 201001 1 017**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-02654.50.10.2014**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL FATH BATULICIN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RASFIENORA RONADINIHARI, SH sesuai Akta Nomor.10 Tanggal 09 Juni 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FATH BATULICIN tanggal 16 Juni 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014061663100657 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FATH BATULICIN;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL FATH BATULICIN  
berkedudukan di KABUPATEN TANAH BUMBU, sesuai dengan Akta Nomor 10 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris RASFIENORA RONADINIHARI, SH berkedudukan di KABUPATEN TANAH BUMBU.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2014

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-02654.50.10.2014 TANGGAL 16 Juni 2014**